

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian termasuk sektor yang penting di negara-negara berkembang karena menjadi sumber utama penghidupan bagi sebagian besar penduduknya. Sumbangan sektor ini memberikan dampak terhadap ekonomi nasional secara statistik, yakni dapat ditelusuri melalui proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. Jika kontribusi tersebut tinggi, maka negara tersebut masih dikategorikan sebagai negara agraris. Sebaliknya, apabila kontribusinya rendah, hal itu menunjukkan bahwa negara tersebut telah bertransformasi menuju struktur ekonomi industri. (Hidayah, Yulhendri dan Susanti, 2022). Kunci utama mendorong suksesnya pembangunan pertanian bergantung pada pemanfaatan benih yang berkualitas. Benih berkualitas adalah benih yang berpotensi berkembang optimal dalam situasi lingkungan mendukung (Novianti dan Khairati, 2019).

Upaya untuk memperkuat sistem perbenihan dan perbibitan nasional, Kementerian Pertanian telah merancang program revitalisasi selama lima tahun ke depan, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penataan ulang terhadap sistem kelembagaan benih dan bibit dari level nasional sampai lokal;
2. Menjaga, mengembangkan, serta memanfaatkan sumber daya genetik nasional guna mendukung pengembangan varietas lokal unggulan;
3. Meningkatkan kompetensi profesional dari pemulia tanaman dan pengawas benih tanaman;
4. Meningkatkan pemberdayaan penangkar dan produsen benih berbasis lokal;

5. Mendorong peran aktif sektor swasta dalam pembangunan industri perbenihan dan perbibitan nasional.
6. Membangun industri perbenihan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
 - 1) Industri benih nasional yang mandiri, baik dalam aspek produksi benih dan diversifikasi varietas;
 - 2) Kemandirian penyediaan benih berbasis wilayah;
 - 3) Industri benih komunitas; dan
 - 4) Riset berbasis benih (Sulaiman, 2018).

Benih memegang peranan krusial sebagai salah satu faktor input utama dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Apabila petani secara menyeluruh menggunakan benih unggul, maka hal ini berpotensi untuk mendorong peningkatan hasil panen, menjamin ketersediaan pangan, serta menambah pendapatan melalui hasil penjualan produksi (Adri et al., 2019). Penggunaan benih berkualitas, apabila dibarengi dengan penerapan teknik budidaya yang sesuai prinsip agronomi, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas suatu komoditas.

Benih unggul juga memberikan keuntungan dalam efisiensi dan efektivitas kegiatan budidaya, karena memiliki identitas yang jelas dan telah melalui proses sertifikasi. Label sertifikasi tersebut mencantumkan informasi penting seperti viabilitas dan kemurnian benih, sehingga petani dapat memperkirakan kebutuhan benih tanam dan benih pengganti secara lebih akurat. Ningsih et al. (2018) menyatakan bahwa benih hasil pemuliaan merupakan bentuk investasi yang bernilai tinggi dan mahal, sehingga diperlukan perlakuan yang tepat guna menjaga kualitas fisik, fisiologis, dan genetik benih tersebut.

Selain itu, benih berkualitas memiliki daya tumbuh yang tinggi dan menghasilkan tanaman yang seragam, sehingga dapat mengurangi kebutuhan

benih secara keseluruhan. Sebaliknya, penggunaan benih dengan mutu rendah berisiko menurunkan tingkat pertumbuhan, menghasilkan pertumbuhan tanaman yang tidak seragam, serta menjadi sumber penyebaran penyakit tanaman yang berasal dari benih. Benih unggul juga mampu menghasilkan bibit yang kuat pada tahap awal pertumbuhan, yang dapat menekan dominasi gulma dan memperkuat ketahanan tanaman terhadap gangguan hama dan penyakit. Secara keseluruhan, penggunaan benih bermutu memungkinkan menambah hasil panen antara kisaran 5–20% (Wahyuni et al., 2021).

Sertifikasi benih dilakukan guna memastikan perlindungan hukum bagi produsen dan petani terkait benih yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu. Sertifikasi mencakup seluruh tahapan, mulai dari keaslian sumber benih, kegiatan budidaya di lahan, hingga pengujian sampel di laboratorium. Benih yang diproduksi dikelola secara cermat agar identitas varietas tetap terjaga dan tingkat kemurniannya sesuai dengan ketentuan. Proses ini dilakukan untuk memastikan supaya benih tersebut benar berkualitas dan telah melalui sertifikasi resmi dari lembaga yang ditunjuk pemerintah (Suryawati et al., 2019).

Tanggung jawab monitoring dan penjaminan mutu benih tanaman perkebunan berada di tangan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Provinsi Jawa Timur. UPT ini merupakan bagian dari struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dan menjalankan kinerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2018, yang mengatur mengenai struktur organisasi, nomenklatur, deskripsi mengenai tugas dan fungsi, serta prosedur kerja UPT di lingkungan Dinas Perkebunan.

Selanjutnya, merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2019 tanggal 21 September 2015, UPT PSBP memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tugas ini dilaksanakan oleh Pengawas Benih Tanaman

(PBT), yakni jabatan fungsional yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan wewenang serta tanggung jawab menyeluruh yang diamanahkan oleh otoritas terkait untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap peredaran benih tanaman.

Pengawas Benih Tanaman di UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur memiliki tugas pokok dan fungsi :

1. Peredaran benih antar provinsi
2. Sertifikasi benih
3. Pemeriksaan terhadap hasil pemasangan label
4. Dapat menghentikan peredaran benih yang diedarkan
5. pengecekan mutu benih

Pengawas benih, yang juga berperan sebagai agen pembangunan dalam sektor pertanian, dituntut memiliki sensitivitas tinggi terhadap kebutuhan dan karakteristik sasaran program. Hal ini penting agar setiap program yang dirancang dapat diimplementasikan secara efektif serta menghasilkan dampak yang optimal. Keberhasilan implementasi program tidak hanya bergantung pada perencanaan teknis, tetapi juga pada kemampuan pengawas dalam menjalin komunikasi yang baik dengan petani dan pelaku usaha benih lainnya.

Selain itu, pengawas benih memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin bahwa benih-benih yang tersedia di pasaran sudah sesuai standar mutu pemerintah. Peran ini sangat penting untuk mencegah beredarnya benih palsu, tidak layak tanam, atau bahkan benih kadaluarsa yang dapat merugikan petani serta menurunkan produktivitas pertanian. Keberadaan benih yang tidak sesuai standar tidak hanya berdampak pada aspek teknis budidaya, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan petani sebagai konsumen terhadap lembaga sertifikasi maupun produsen benih.

Membangun kepercayaan konsumen merupakan fondasi penting dalam menciptakan loyalitas terhadap merek benih tertentu. Loyalitas ini akan terbentuk apabila konsumen merasa yakin terhadap mutu dan keaslian produk yang mereka gunakan. Oleh karena itu, mekanisme pengesahan dan pengawasan pemasangan label pada benih yang telah melalui proses pengujian menjadi sangat krusial. Label benih bukan hanya sebagai identitas, tetapi juga sebagai bukti jaminan mutu yang mencakup informasi penting seperti viabilitas, kemurnian, dan tanggal kadaluarsa, yang semuanya menjadi indikator utama bagi petani dalam memilih benih unggul.



Gambar 1.1 Alur Pengesahan dan Pengawasan Pemasangan Label
Sumber : UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (2024), diolah

Salah satu tantangan utama dalam sistem perbenihan saat ini adalah kurangnya kinerja efektif dalam proses sertifikasi dan pengendalian peredaran benih. Di berbagai sentra produksi, masih ditemukan praktik peredaran benih tanpa sertifikat maupun tanpa label resmi, bahkan dalam beberapa kasus dijumpai benih dengan label palsu yang diperjualbelikan oleh oknum dalam dunia

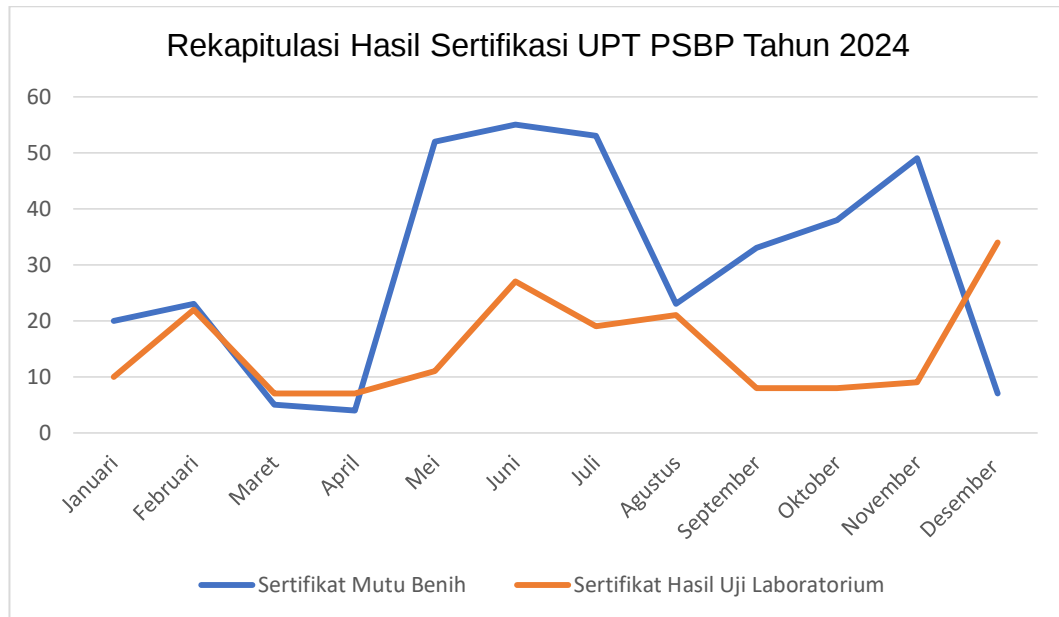
penangkaran dan perdagangan. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terhadap kepercayaan konsumen, yang semakin sulit untuk dipulihkan.

Dalam konteks ini, keberadaan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (UPT PSBP) memiliki peranan penting dalam membangun citra institusi di mata masyarakat dan konsumen. Di era saat ini, instansi pemerintah dituntut untuk mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang muncul dari lingkungan sosial, seperti persepsi publik, tingkat kepercayaan masyarakat, peningkatan mutu layanan, serta persaingan antar lembaga. Oleh karena itu, citra positif UPT PSBP menjadi kunci untuk meningkatkan legitimasi dan daya saing kelembagaan.

Benih unggul tidak hanya penting dalam menjamin produktivitas hasil pertanian, tetapi juga berkontribusi besar terhadap keberlanjutan sistem pertanian dan ketahanan pangan nasional. Selain karakteristik teknis seperti tingkat kemurnian, daya kecambah (vigor), dan kondisi kesehatan benih, faktor adaptabilitas varietas terhadap lingkungan lokal juga perlu diperhatikan. Tujuannya adalah agar varietas unggul benar-benar mampu menunjukkan performa optimal di lapangan.

UPT PSBP perlu mengintensifkan kegiatan penelitian dan pengembangan guna menyesuaikan varietas unggul dengan dinamika perubahan iklim serta tantangan agronomi lainnya. Selain itu, pengembangan kualitas tenaga kerja merupakan aspek penting, yang mencakup pelatihan teknis terbaru, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem produksi benih, dan penguatan kemampuan manajerial guna mendukung proses produksi serta distribusi benih yang lebih efisien. Dukungan dari segi fasilitas yang modern serta alokasi anggaran yang memadai juga merupakan faktor penunjang utama agar proses sertifikasi benih dapat berjalan sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Melalui pendekatan yang terintegrasi meliputi peningkatan mutu

benih, pengembangan SDM, pemutakhiran fasilitas, dan perencanaan anggaran yang efektif UPT PSBP dapat mengukuhkan dirinya sebagai pusat unggulan dalam produksi dan pengawasan benih. Dengan demikian, lembaga ini dapat menyumbang peran konkret dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan dan mendorong peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia.



Gambar 1.2 Data Statistik Hasil Sertifikasi UPT PSBP Tahun 2024
 Sumber : UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (2024), diolah

Dari gambar 1.2, garis berwarna biru menunjukkan data statistik sertifikat mutu benih yang sudah dikeluarkan oleh UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Jawa Timur. Sedangkan garis berwarna merah menunjukkan data statistik sertifikat hasil uji laboratorium. Dari kedua grafik menunjukkan bahwa selama tahun 2024 para konsumen yang mengajukan sertifikasi ke pihak UPT PSBP mengalami kenaikan maupun penurunan. Fluktuasi ini terjadi sebagai akibat dari sejumlah penyebab, meliputi musim tanam setiap komoditas yang berbeda dan daya beli masyarakat juga mempengaruhi konsumen (para petani) untuk mengajukan sertifikasi ke pihak UPT PSBP. Pada bulan Maret-April menjadi titik terendah dalam pengeluaran sertifikat mutu benih yakni sekitar 5 sertifikat pada bulan Maret dan 4 sertifikat saat bulan April, karena pada bulan

Maret hingga April 2024 adalah bulan Ramadhan 1445 H sehingga permintaan sertifikasi berkurang.

Industri benih dituntut untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan agribisnis yang terus mengalami percepatan. Oleh karena itu, pelaku industri perbenihan nasional harus mampu menghasilkan varietas baru dan memproduksi benih sesuai dengan preferensi serta kebutuhan pasar. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, industri benih diharapkan mampu mengadopsi konsep “tujuh tepat”, yakni meliputi ketepatan jenis, varietas, mutu, jumlah, lokasi, waktu, serta harga.

Kebijakan dalam sektor perbenihan diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha agar mampu berkompetisi di tingkat lokal maupun internasional. Penguatan industri perbenihan merupakan strategi penting untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian secara keseluruhan, mengingat benih merupakan input utama yang sangat menentukan tingkat produktivitas dalam usaha tani.

Sejalan dengan pendekatan agribisnis yang berorientasi pasar dan berfokus pada peningkatan nilai ekonomi, benih unggul harus memiliki karakteristik yang dapat menunjang kebutuhan tersebut. Benih berkualitas tidak hanya dituntut memiliki potensi hasil yang tinggi serta ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit, tetapi juga harus memiliki keunggulan tambahan. Di antaranya adalah ciri khas yang membedakan dengan varietas lain (distinctive), keseragaman dalam pertumbuhan dan hasil (uniform), serta kestabilan sifat unggul dari waktu ke waktu (stable). Pemenuhan karakteristik-karakteristik tersebut sangat penting agar benih yang dipasarkan mampu memberikan nilai tambah dan mendapatkan respon positif dari konsumen, baik petani maupun pelaku agribisnis lainnya.

Sertifikasi benih merupakan sebuah proses yang esensial dalam upaya menunjang produksi benih bermutu dari varietas unggul, sebuah langkah krusial untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan (Sudjindro, 2016). Proses ini tidak hanya terbatas pada perbanyakan benih bersertifikat, tetapi juga mencakup penilaian komprehensif terhadap kemurnian pertanaman di lapangan (mutu genetik) dan kemurnian benih di laboratorium (mutu fisik dan fisiologis). Dengan demikian, sertifikasi benih memberikan jaminan kualitas yang menyeluruh, meliputi aspek genetik, fisik, dan fisiologis benih. Lebih dari sekadar jaminan mutu, sertifikasi benih juga memiliki implikasi legal yang signifikan, yaitu memberikan legalitas dan kepastian hukum kepada produsen benih ketika memasarkan produknya (Hidayat et al., 2023). Sertifikasi benih merupakan elemen fundamental dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Peranannya tidak hanya terbatas pada peningkatan kualitas bahan tanam, tetapi juga meluas pada penguatan ekonomi masyarakat dan daerah (Sariningtyas, 2024). Penelitian Sugiarto & Raisawati (2019) menggarisbawahi hal ini dengan menunjukkan bagaimana sertifikasi benih di Bengkulu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas bahan tanam dan produktivitas sektor perkebunan, sekaligus menekan peredaran benih palsu yang merugikan petani. Temuan ini menegaskan bahwa sertifikasi benih adalah instrumen penting dalam menjaga integritas sistem produksi pertanian dan melindungi petani dari kerugian ekonomi akibat benih yang tidak berkualitas.

Didasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kinerja UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai tindak lanjut dari latar belakang di atas, dirumuskan masalah penelitian yang diangkat pada riset ini, di antaranya:

1. Bagaimana mengidentifikasi pelayanan UPT PSBP terkait sertifikasi benih, pelabelan, dan pengawasan mutu benih perkebunan?
2. Apa saja variabel penentu yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen terhadap kinerja UPT PSBP dalam pelayanan sertifikasi benih perkebunan?
3. Bagaimana evaluasi kinerja UPT PSBP dalam sertifikasi benih, pelabelan, dan pengawasan mutu benih perkebunan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi pelayanan UPT PSBP terkait sertifikasi benih, pelabelan, dan pengawasan mutu benih perkebunan.
2. Menganalisis variabel penentu yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen terhadap kinerja UPT PSBP dalam pelayanan sertifikasi benih perkebunan.
3. Mengevaluasi kinerja UPT PSBP dalam sertifikasi benih, pelabelan, dan pengawasan mutu benih perkebunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kontribusi penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, hasil dari penelitian ini ditujukan agar mampu menjadi sumber informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang tertarik melakukan studi lanjutan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu benih. Studi ini juga dimaksudkan memperkaya wawasan akan peran strategis UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi benih komoditas perkebunan.

2. Bagi Perguruan Tinggi, karya ilmiah ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan yang ada, sekaligus menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa dan akademisi dalam penyusunan penelitian sejenis. Penelitian ini juga dapat dijadikan contoh atau acuan dalam pengembangan karya tulis ilmiah lainnya di lingkungan kampus.

1.5 Batasan Penelitian

1. Responden adalah 53 petani yang mengajukan sertifikasi dan mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) tanaman perkebunan.
2. Petani yang mempunyai NIB hanya berada di wilayah Jawa Timur.
3. Berfokus di bagian layanan sertifikasi benih.